

ANALISIS KOMPARATIF EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Eka Jumarni Fithri¹⁾, Susi Ardiani²⁾, Endah Widyastuti³⁾, Rahmad Heru Farista⁴⁾

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Ekajf.2f@gmail.com

The purpose of this writing essay research is to know the difference of effectiveness and efficiency's level between before using E-Procurement (Manually) and after using E-Procurement (Electronical). This research used descriptive method with quantitative oncoming The result of the research showed that the difference of effectiveness and efficiency's level which is significant between implementation of procurement of ggoods and services berfore using e-procurement and after using e-procurement, which the process of government's procurement of goods and services is more effective and efficient by using e-procurement

Key Words: Effectifeness' E-Procurement, Efficiency's E-Procurement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) maka Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perubahan baik dalam segi kebijakan maupun peraturan. Mengubah pola pikir, sikap dan mental aparatur negara untuk menjadi lebih baik untuk menurunkan atau mempersempit tingkat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penyalahgunaan wewenang, pungutan liar yang merugikan masyarakat yang telah dilakukan oleh oknum-oknum aparatur Negara dapat merugikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur negara .

Sistem manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sistem yang harus dilakukan aparatur dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Peraturan yang dibuat akan lebih mudah untuk di ucapkan dibandingkan dengan kewajiban untuk melaksanakannya. Setidaknya dalam kaitannya dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keppres No. 18 Tahun 2000 memberikan acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lengkap dan rinci.

Menurut Dewan Pembina IAPI Pusat (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) yang bertugas mendukung kinerja LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), yaitu mensosialisasikan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pemerintah. Sampai saat ini ada sekitar 80% kasus korupsi terjadi karena proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Namun tidak semua para tersangka itu sengaja untuk berniat curang atau korupsi, sebab ada beberapa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak memahami aturan main proses pelelangan.

Berbagai bentuk praktik-praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan banyak instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang berlaku mengatur ketentuan dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses tersebut, akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan Negara dan kepentingan masyarakat. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dilihat dari sudut pandang mutunya, jumlahnya, manfaatnya, waktu penyerahannya, sasarannya, dan harganya dari yang seharusnya. Masyarakat sebagai penerima manfaat dalam sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan menanggung segala kerugian, baik dari segi dana, waktu, serta kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan, penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat, menciptakan perilaku yang buruk dan dapat mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena di dasari dengan penyuaipan bukan karena kualitas dan manfaat. Dampak dari praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti Dampak Finansial, Dampak Ekonomi, Dampak Lingkungan, Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia, Dampak pada Inovasi, Erosi Budaya, Menurunnya Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, Kerugian bagi Perusahaan yang Jujur, dan Ancaman yang Serius bagi Perkembangan Ekonomi.

Banyak proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka yaitu dengan menggunakan e-procurement atau proses pengadaan

secara elektronik (*online*) melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Pemerintah telah berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Transparansi mencerminkan kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada public untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan efisiensi akan berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Menurut Supriyono dalam Satries (2011: 32), Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif.

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip pengadaan barang dan jasa harus efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Tolok ukur efektifitas yang dimaksudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan, efisiensi berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

E-procurement dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. (Ermal dkk, 2011).

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa secara sederhana, Jelas dan Komprehensif sesuai dengan tata kelola pengadaan yang baik. Prosedur pengadaan barang dan jasa ini juga di harapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.

Pemerintahan provinsi Sumatera Selatan menerapkan *E-procurement* dalam Pengadaan barang/jasa tersebut. Pada perkembangannya proses pengadaan barang dan jasa yang semula dilaksanakan secara manual telah berkembang menjadi secara elektronik (E-Procurement) dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara profesional dan maksimal demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga pemerintah yang bersih dapat terwujud

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Komparatif Efektifitas dan Efisiensi *E-Procurement* dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana efektifitas proses pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah elektronik (E-Procurement) pada pemerintah provinsi sumatera selatan
2. Bagaimana efisiensi proses pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah (E-Procurement) pada pemerintah provinsi sumatera selatan

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian hanya pada Efektifitas dan Efisiensi dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa sebelum dan setelah *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan. Berdasarkan purposive sampling maka penelitian ini dilakukan hanya di biro administrasi pembangunan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, PU dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah elektronik (*E-Procurement*) pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui efisiensi proses pengadaan barang dan jasa sebelum dan setelah (*E-Procurement*) pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014: 7), Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.

Pengadaan barang/ jasa menurut Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 Pasal 01 adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Christopher & Schooner (2007: 82), Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh suatu instansi secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pengertian Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*)

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Abidin (2011) *E-Procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website (Abidin, 2011).

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. (Kalakota, dkk dalam abidin (2011: 48)).

Menurut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit .
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk *website* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam bentuk website sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Perpres No.4 Tahun 2015, Pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian diatas dapat berupa: Kualitas terbaik., Penyerahan tepat waktu, Kuantitas terpenuhi, Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya dan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Serta memiliki manfaat berupa, Kualitas yang baik, Penyerahan tepat waktu, Kuantitas yang sesuai, Bersinergi, dan Memiliki dampak yang optimal.

2.3 Pengertian dan Karakteristik Efektif dan Efisien

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. (Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7)).

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian diatas dapat berupa:

1. Kualitas terbaik.
2. Penyerahan tepat waktu.
3. Kuantitas terpenuhi.
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya.
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya dan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Serta memiliki manfaat berupa, kualitas yang baik, penyerahan tepat waktu, kuantitas yang sesuai, bersinergi, dan memiliki dampak yang optimal.

Menurut Susilo (2014: 12), efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. (<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html>).

Menurut Lubis (2014: 20), Efisiensi adalah suatu proses *internal* atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input

Menurut Rahardjo Adisasmita (2014: 79), Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Sedangkan,

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia karakteristik dalam menentukan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah.
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.
3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik.
5. Dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>).

Berdasarkan definisi beberapa ahli dan peraturan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu proses penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti dan mengandung unsur penilaian metode yang tepat, penilaian kebutuhan, *survey* harga pasar yang sesuai, evaluasi penilaian yang baik, melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut Lubis (2014), Pengertian Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input

Menurut Rahardjo Adisasmita (2014), Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.

Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 seperti yang termuat dalam Pasal 3, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain :

- a. Efektif
Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- b. Efisien
Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan.

- c. Terbuka
Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.
- d. Bersaing
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- e. Transparan
Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umumnya.
- f. Adil/tidak diskriminatif
Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- g. Akuntabel
Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

2.4 Kerangka Pemikiran


Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. (Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013: 60)).

Efektifitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk sasaran yang ditetapkan dapat di ukur melalui

kualitas terbaik, penyerahan yang tepat pada waktunya, jumlah yang terpenuhi/cukup, mampu bersinergi dengan barang dan jasa lainnya, serta terwujudnya optimalisasi terhadap keseluruhan pekerjaan/program. Kemudian,

Efisiensi dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, artinya pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebgaimana yang direncanakan. Berdasarkan sumber dari kementerian keuangan, efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode yang digunakan, *survey* terhadap harga pasar yang berlaku umum dengan harga yang wajar, dan evaluasi terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai yang sesuai.

Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 dalam Pasal 01 menyatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Berdasarkan peraturan-peraturan dan teori-teori terdahulu tentang keterkaitan efektifitas dan efisiensi *e-procurement* yang penulis peroleh, maka penulis dapat menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk bagan sebagai berikut:



2.1 Gambar Paradigma Penelitian Efektifitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono (2014: 07) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 43 SKPD. Berdasarkan Jumlah SKPD yang ada pada struktur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatas maka penelitian tidak mengambil data diseluruh seluruh populasi tetapi menarik sampel dari populasi yang ada. Adapun teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh 5 sampel dari 43 SKPD yang ada di provinsi sumatera selatan yaitu: Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit layanan pengadaan (ULP), Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang nilai pengadaan barang dan jasanya paling tinggi dibandingkan dengan dinas lainnya.

3.3. Jenis Data

Dalam Penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan jenis data berdasarkan sumbernya yaitu data primer. Menurut Arikunto (2010:172), data primer merupakan data yang diperoleh/ dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli/ data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu Observasi, Diskusi, Wawancara, Serta penyebaran Kuisisioner

3.4. Teknik Analisis Data

penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, pendapat para pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan *e-*

procurement sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pandangan, pendapat, penilaian, dan sikap mereka terhadap penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada pemerintah provinsi sumatera selatan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses *e-procurement* pada instansi pemerintah provinsi sumatera selatan, yang mana terdiri dari:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
5. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Sehubungan dengan itu, adapun karakteristik data responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan Umur, Tingkat Pendidikan, Instansi, Jabatan dalam Kepanitiaan, Berapa kali menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kepemilikan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, serta Sejak Kapan Instansi tersebut menggunakan *e-procurement*. Berdasarkan karakteristik tersebut berikut ini adalah hasil pengisian identitas data kuisisioner yang penulis terima dari beberapa responden pada instansi pemerintah provinsi sumatera selatan yang menjadi sampel dalam penelitian.

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden, dari 30 kuisisioner yang penulis bagikan seluruhnya dapat diolah karena semua kuisisioner yang penulis bagikan telah diisi secara lengkap oleh responden. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 4.1 tentang Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuisisioner:, unuk indikator kuantitas terpenuhi, dapat dilihat bahwa pengisian kuisisioner ketika setelah menggunakan *e-procurement* dominan memiliki skor yang lebih besar dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*, artinya pada indikator pertanyaan kuantitas terpenuhi juga mengalami peningkatan setelah menggunakan *e-procurement*, untuk indikator pertanyaan dampak optimal pengisian kuisisioner ketika setelah menggunakan *e-procurement* juga lebih besar dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*, artinya pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada indikator dampak optimal juga mengalami peningkatan yang signifikan dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*, dan untuk indikator pertanyaan bersinergi dengan pengadaan lainnya dapat dilihat bahwa skor pengisian kuisisioner ketika setelah menggunakan *e-procurement* relatif sama dengan sebelum penggunaan *e-procurement*, artinya penerapan prinsip sebelum dan sesudah menggunakan *e-procurement* telah di jalankan dari sebelum menggunakan *e-procurement* sehingga pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan *e-procurement* tidak terlalu mengalami peningkatan

Hasil penelitian didukung oleh teori tentang teknologi informasi yang mengatakan bahwa,

kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan manusia sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. *E-Procurement* dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum.

Tabulasi kuisisioner efisiensi setelah menggunakan *e-procurement* relatif lebih besar dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*. Artinya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* juga lebih efisiensi dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* diukur dari tiap indikator diatas seperti, untuk indikator pertanyaan penilaian kebutuhan dapat dilihat bahwa pengisian kuisisioner setelah menggunakan *e-procurement* relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan *e-procurement*, artinya untuk indikator pertanyaan penilaian kebutuhan mengalami peningkatan setelah pelaksanaan menggunakan *e-procurement*, untuk indikator pertanyaan pemilihan metode dapat dilihat bahwa dari hasil pengisian kuisisioner setelah menggunakan *e-procurement* tidak terlalu mengalami peningkatan yang besar, artinya penerapan prinsip efisiensi untu

Tabel 4.1 Rincian Pembagian Kuisisioner dan Pengembalian Kuisisioner

No	Nama Instansi	Kuisisioner Dibagikan	Kuisisioner Kembali	Tidak Kembali
1	Biro Administrasi Pembangunan	6	6	0
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	0
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	6	6	0
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	6	6	0
5	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	6	6	0
	Jumlah	30	30	0

Sumber: data yang diolah, 2017

4.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas menggunakan IBM SPSS Statistic 23 untuk Efektifitas sebelum , setelah *e-procurement* dan untuk Efisiensi sebelum, setelah *e-procurements* menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini di nyatakan valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (taraf signifikansi 0.05 untuk $df(n-2)= 30$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang ada dalam penelitian (Valid) variabel Efektifitas (X1) dan Efisiensi (X2) sebelum dan setelah *e-procurement* dapat digunakan sebagai penelitian

4.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas bahwa nilai cronbach's alpha > 0.70 maka data tersebut reliabel dan klasifikasi reliabilitas termasuk sangat tinggi, karena nilai cronbach's alpha berada diantara $0.8 - 0.9 \leq rh < 1$. Jadi dapat diartikan seluruh instrumen dari hasil uji reliabilitas Efektifitas dan Efisiensi baik sebelum (maupun setelah *e-procurement* reliabel, sehingga seluruh data tersebut dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

4.3 Uji Normalitas

Rangkuman hasil uji normalitas efektifitas sebelum (0.073) maupun setelah (0.200) *e-procurement* untuk efektifitas dan efisiensi baik sebelum maupun setelah *e-procurement* berdistribusi normal karena berdasarkan teori normalitas suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov ≥ 0.05 sehingga seluruh data tersebut dinyatakan normal dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

4.4. Uji Beda Berpasangan T-Test

Rangkuman Hasil Uji Paired Sample T-Test Efektifitas Setelah dan Sebelum E-Procurement

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Efektifitas Setelah - Efektifitas Sebelum	3.46667	3.10432	.56677	2.30750	4.62584	6.117	29	.000

Sumber: Output SPSS Statistic 23

Hasil uji *paired sample t-test* setelah dan sebelum *e-procurement*, bahwa nilai t hitung adalah sebesar 6.117 dengan nilai signifikansi 0.000 karena nilai tersebut dibawah 0.05 (≤ 0.05) artinya tingkat efektifitas setelah dan sebelum *e-procurement* adalah kuat dan signifikan.

Rangkuman Hasil Uji Paired Sample T-Test Efisiensi Setelah dan Sebelum E-Procurement

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Efisiensi Setelah - Efisiensi Sebelum	1.46667	.81931	.14958	1.16073	1.77260	9.805	29	.000

Sumber: Output SPSS Statistic 23

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test* diatas maka hasil uji *paired sample t-test* efisiensi setelah dan sebelum *e-procurement*, bahwa nilai t hitung adalah sebesar 9.805 dengan nilai signifikansi 0.000 karena nilai tersebut dibawah 0.05 (≤ 0.05) artinya tingkat efisiensi setelah dan sebelum *e-procurement* adalah kuat dan juga signifikan.

Dari hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji *paired sample t-test* efektifitas sebelum maupun setelah dan sebelum *e-procurement* sebesar 6.117 dan efisiensi sebelum maupun setelah dan sebelum *e-procurement*, bahwa nilai t hitung adalah sebesar 9.805 dengan nilai signifikansi 0.000 karena nilai tersebut dibawah 0.05 (≤ 0.05) artinya tingkat efisiensi setelah dan sebelum *e-procurement* adalah kuat dan juga signifikan.

4.5 Pembahasan

Skor total efektifitas setelah menggunakan *e-procurement* dominan lebih besar dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*. Artinya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* lebih efektif dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* diukur berdasarkan indikator pertanyaan kualitas terbaik, dapat dilihat bahwa ketika pelaksanaan sebelum menggunakan *e-procurement* lebih kecil dari pada setelah menggunakan *e-procurement*, artinya terdapat perubahan yang signifikan pada indikator pertanyaan kualitas terbaik, untuk indikator pertanyaan tepat waktu dapat dilihat bahwa pengisian kuisioner ketika setelah menggunakan *e-procurement* dominan memiliki skor yang lebih besar dari pada sebelum menggunakan *e-procurement*, artinya terdapat perubahan yang signifikan pada indikator pertanyaan tepat waktu k indikator pemilihan metode telah dilaksanakan dengan baik dari sebelum menggunakan *e-procurement*. Untuk indikator pertanyaan perkiraan HPS dapat dilihat juga dari hasil pengisian kuisioner diatas yang mana pelaksanaan setelah menggunakan *e-procurement* juga relatif sama dengan pelaksanaan sebelum menggunakan *e-procurement* artinya, penerapan prinsip efisiensi untuk indikator perkiraan HPS tidak mengalami perubahan yang signifikan berarti penerapan prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik dari pelaksanaan sebelum menggunakan *e-procurement*. Untuk indikator pertanyaan evaluasi penawaran dapat dilihat dari hasil pengisian kuisioner bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setelah menggunakan *e-procurement* mengalami peningkatan yang signifikan dari pada sebelum menggunakan *e-procurement* artinya, untuk indikator evaluasi penawaran mengalami peningkatan yang signifikan setelah menggunakan *e-procurement* dan untuk indikator penerapan prinsip pengadaan dapat dilihat bahwa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan *e-procurement*, artinya untuk indikator

pertanyaan penerapan prinsip pengadaan telah dijalankan dengan baik dari sebelum menggunakan *e-procurement*

Sejalan dengan itu, Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karakteristik dalam menentukan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode pengadaan, survei harga, dan penerapan prinsip-prinsip dasar. Artinya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* juga lebih efisiensi dari pada secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* ditinjau dari segi kebutuhan, penentuan metode, survei harga, dan penerapan prinsip-prinsip dasar pengadaan.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasanan maka komparatif efektifitas dan efisiensi *e-procurement* maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) lebih efektif ditinjau dari segi biaya, waktu, risiko, kualitas, kuantitas, dan tenaga dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* hal tersebut terbukti dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dalam penelitian ini, hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistic 23, teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) lebih efisien ditinjau dari segi kebutuhan, harga pasar, metode, waktu, dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dibandingkan secara manual atau sebelum menggunakan *e-procurement* hal tersebut juga terbukti dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dalam penelitian ini hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistic 23, teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Susan. 2012. *Analisis Efektifitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Angraeni, Wulan, Retno. 2013. *Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya: Skripsi yang dipublikasikan.

- Dewata, Evada, dkk. 2015. *Modul Pembelajaran Metode Penelitian*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Guswandi, Rio. 2013. *Kebijakan, Prosedur dan Pengendalian untuk Mendorong Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Khususnya Pengadaan Barang Kabupaten Lima Puluh Kota*. Universitas Negeri Padang. Padang: Karya Ilmiah yang dipublikasikan.
- Lubis Samman Abu. 2015. *Urgensi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>), diakses pada 3 Maret 2017.
- Nasution, Patimah, Siti. 2012. *Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kementerian Keuangan*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden No. 30 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden No. 35 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden No. 70 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden No. 172 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden No. 4 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.